



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI
LUAR BIASA KE-5 ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan situasi dan kondisi keamanan di Palestina serta pembatasan akses warga Palestina di kawasan Al-Quds Al-Sharif, Pemerintah Palestina dan Sekretariat Organisasi Kerja Sama Islam telah meminta Pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam guna mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan di kawasan Al-Quds Al-Sharif;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - c. bahwa untuk menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI LUAR BIASA KE-5 ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Panitia Nasional bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016 pada bulan Maret Tahun 2016 di Jakarta dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Panitia Nasional terdiri atas Pengarah dan Penanggung Jawab Bidang Substansi, Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi, Penanggung Jawab Bidang Media dan Hubungan Masyarakat, serta Penanggung Jawab Bidang Pengamanan.

Pasal 4

- (1) Susunan Pengarah terdiri atas:
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
 - d. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Penanggung Jawab Bidang Substansi, Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi, Penanggung Jawab Bidang Media dan Hubungan Masyarakat, dan Penanggung Jawab Bidang Pengamanan.

Pasal 5

Susunan Penanggung Jawab terdiri atas:

- I. Bidang Substansi
 - a. Ketua : Menteri Luar Negeri;
 - b. Wakil Ketua :
 1. Menteri Agama;
 2. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
dan
 3. Sekretaris Kabinet;

II. Bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- II. Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi
 - a. Ketua : Menteri Sekretaris Negara;
 - b. Wakil Ketua : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Pariwisata;
5. Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
6. Wakil Menteri Luar Negeri;
- III. Bidang Media dan Hubungan Masyarakat
 - a. Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
- IV. Bidang Pengamanan
 - a. Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Wakil Ketua : 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Kepala Badan Intelijen Negara.

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab Bidang Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Bidang Substansi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;

b. menyusun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran Bidang Substansi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan negara-negara dan organisasi internasional peserta rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - d. melaksanakan tugas-tugas Bidang Substansi yang ditetapkan oleh Pengarah Panitia Nasional; dan
 - e. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Substansi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016 kepada Pengarah Panitia Nasional.
- (2) Penanggung Jawab Bidang Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Tim Asistensi, Sekretaris, dan Anggota.
 - (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Asistensi, Sekretaris, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

a. merencanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dalam mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dalam mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - c. melaksanakan tugas-tugas Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi yang ditetapkan oleh Pengarah Panitia Nasional; dan
 - d. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016 kepada Pengarah Panitia Nasional.
- (2) Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Tim Asistensi, Sekretaris, dan Anggota.
 - (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Asistensi, Sekretaris, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab Bidang Media dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Media dan Hubungan Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran Bidang Media dan Hubungan Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - c. melaksanakan tugas-tugas Bidang Media dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan oleh Pengarah Panitia Nasional; dan
 - d. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Media dan Hubungan Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016 kepada Pengarah Panitia Nasional.
- (2) Penanggung Jawab Bidang Media dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Anggota.
- (3) Susunan dan tugas Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - c. melaksanakan tugas-tugas Bidang Pengamanan yang ditetapkan oleh Pengarah Panitia Nasional; dan
 - d. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016 kepada Pengarah Panitia Nasional.
- (2) Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Anggota.
- (3) Susunan dan tugas Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 11

- (1) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang masuk ke dalam keanggotaan Panitia Nasional dapat membentuk panitia pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendukung Panitia Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Segala pendanaan yang diperlukan bagi persiapan dan pelaksanaan tugas Panitia Nasional dan panitia pelaksana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Februari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA


REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,

Deputi Bidang Hukum dan

Perundang-undangan




Bambang Cahyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA
KONFERENSI TINGKAT TINGGI LUAR BIASA KE-5
ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM TAHUN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
BIDANG SUBSTANSI, BIDANG PELAKSANA KONFERENSI TINGKAT
TINGGI, BIDANG MEDIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN BIDANG
PENGAMANAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI
TINGKAT TINGGI LUAR BIASA KE-5 ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM
TAHUN 2016

I. Bidang Substansi

A. Susunan Keanggotaan

1. Tim Asistensi terdiri atas:
 - a. N. Hassan Wirajuda; dan
 - b. Alwi Shihab.
2. Sekretaris : Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri.
3. Anggota terdiri atas:
 - a. Deputi Bidang Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - c. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama;

d. Deputi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- e. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
- f. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Sekretariat Wakil Presiden;
- g. Johan Budi Sapto Pribowo, Staf Khusus Presiden;
- h. Sukardi Rinakit, Staf Khusus Presiden; dan
- i. AAGN Ari Dwipayana, Staf Khusus Presiden.

B. Tugas

1. Tugas Tim Asistensi meliputi:

- a. memberikan masukan kepada Penanggung Jawab Bidang Substansi untuk merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Substansi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
- b. mendukung koordinasi dan komunikasi dengan negara-negara dan organisasi internasional peserta rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
- c. memberikan masukan kepada Penanggung Jawab Bidang Substansi untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Pengarah Panitia Nasional; dan
- d. mendukung Penanggung Jawab Bidang Substansi dalam menyiapkan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Substansi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016 kepada Pengarah Panitia Nasional.

2. Tugas...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Tugas Sekretaris meliputi:
 - a. merumuskan dan mengusulkan tema serta prioritas Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - b. menyiapkan dan mengoordinasikan konsep bahan masukan substansi rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - c. menyiapkan dan mengoordinasikan dokumen akhir pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016; dan
 - d. melaporkan hasil-hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016 kepada Penanggung Jawab Bidang Substansi.
3. Tugas Anggota meliputi:
 - a. membantu Sekretaris dalam merumuskan tema serta prioritas Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - b. membantu Sekretaris dalam menyiapkan dan mengoordinasikan konsep bahan masukan substansi rangkaian kegiatan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - c. membantu Sekretaris dalam menyiapkan dan mengoordinasikan dokumen akhir pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016; dan
 - d. melaporkan hasil-hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016 kepada Penanggung Jawab Bidang Substansi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi

A. Susunan Keanggotaan

1. Tim Asistensi terdiri atas:
 - a. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - b. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
 - d. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
 - e. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Hukum; dan
 - f. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik.
2. Sekretaris I : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
Sekretaris II : Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri.
3. Anggota terdiri atas:
 - a. Kepala Sekretariat Presiden;
 - b. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers, dan Media, Kementerian Sekretariat Negara;
 - c. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Kementerian Sekretariat Negara;
 - d. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
 - e. Inspektur Jenderal, Kementerian Luar Negeri;
 - f. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - g. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - h. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

i. Direktur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- i. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- j. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
- k. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
- l. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan;
- m. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
- n. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pariwisata;
- o. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet; dan
- p. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

B. Tugas

1. Tugas Tim Asistensi meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi untuk merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016;
 - b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, instansi pemerintah lainnya, dan pihak lain yang dianggap perlu;
 - c. memberikan masukan kepada Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Pengarah Panitia Nasional; dan
 - d. membantu kegiatan Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016 kepada Pengarah Panitia Nasional.

2. Tugas . . .